P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nehemia R. Sungkono, berkedudukan di Tanah Merah, RT 03/RW 04, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada LESLY ANDERSON LAY, SH dkk beralamat di Jl. Alfons Nisnoni No. 14 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Hosea Cefron Messakh,** bertempat tinggal di Noekele, Rt.008/Rw.005, Desa Noekele, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Zakaria Simon Messakh,** bertempat tinggal di Jl. Timor Raya, Rt.007/Rw.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat II**;
3. **Adel Harlenci Messakh,** bertempat tinggal di Jl. Trikora, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Mantasi, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai **Tergugat III**;
4. **Enggelina Messakh,** bertempat tinggal di Tanah Merah, RT. 06/RW. 03, Dusun 2, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Nehemia Nikanor Messakh,** bertempat tinggal di Alamat Tanah Merah, RT. 06/RW. 03, Dusun 2, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang , sebagai **Tergugat V**;
6. **Gerson Wellem Messakh,** bertempat tinggal di Rt.006/Rw.003, Dusun 2, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat VI**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Masing-masing telah memberikan kuasa kepada YOHANIS D. RIHI, S.H. dkk beralamat di Jalan Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

1. **Paulus Alexander Daud,** bertempat tinggal di Rt.20/ Rw.8, Dusun 4, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai **Turut Tergugat I;**
2. **Jefta Jef Daud**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Rt.20 /Rw.8, Dusun 4, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Prov. NTT, ahli waris dari Alexander Daud selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;
3. **Sofi In Daud**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat : Rt.20 /Rw.8, Dusun 4, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Prov. NTT, ahli waris dari Alexander Daud selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;
4. **Selfince Maya Daud**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan :-, Alamat : Rt.20 /Rw.8, Dusun 4, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Prov. NTT, ahli waris dari Alexander Daud selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;
5. **Hermanus Fora**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt.6 /Rw.3 Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang sebagai **Turut Tergugat V**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oelamasi pada tanggal 27 Januari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dahulunya di RT.10/RW.006, Dusun III, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan karena terjadi pemekaran Desa sekarang terletak di RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luas ± 25m x 75m (seluas ±1875m) dengan batas-batas:
   - Utara : berbatasan dengan jalan Timor Raya
   - Selatan : dahulunya berbatasan dengan tanah Yusuf Pandie, sekarang berbatasan dengan tanah Marten Kornelis Pandie
   - Timur : dahulunya berbatasan dengan tanah Yohanes Layk, sekarang berbatasan dengan tanah Maksi M. Mbatu.
   - Barat : dahulunya berbatasan dengan Tanah Sengketa, sekarang berbatasan dengan tanah Simon Mesakh.

   Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;
2. Bahwa tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut penggugat peroleh dengan jalan jual beli yang dilakukan secara sah sesuai surat akte jual beli tanah tanggal 22 Desember 1995 antara Penggugat sebagai pembeli dengan Alexander Daud /Ayah dari Turut Tergugat I s/d IV dan Hermanus Fora/Turut Tergugat V sebagai penjual, disaksikan Aleksander Gabriel dan Ferdinan Muloko dan mengetahui Kepala Desa Oebelo Johanis Pandeirot dengan demikian maka Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan haruslah mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 251 K/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan : *"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";*
3. Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini secara tanpa hak dan melawan hukum Para Tergugat menguasai dan melakukan kegiatan diatas Tanah Objek Sengketa sehingga Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa untuk berusaha dan memperoleh hasil diatasnya;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya menegur para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan melakukan kegiatan diatas Tanah Objek Sengketa tetapi tidak diindahkan oleh para Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan melakukan kegiatan diatas Tanah Objek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, yang secara nyata telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang menentukan : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* maka adalah beralasan menurut hukum para Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa untuk berusaha dan memperoleh hasil diatasnya;
7. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa maka segala surat bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan atas nama Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Tergugat dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa Penggugat menuntut agar Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian);
9. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan oleh Para Tergugat dengan jalan apapun kepada pihak lain selama proses perkara ini berjalan, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Oelamasi meletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa (consevatoir beslag);
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang otentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat maka putusan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa surat akte jual beli tanah tanggal 22 Desember 1995 antara Penggugat sebagai pembeli dengan Alexander Daud / Ayah dari Turut Tergugat I s/d IV dan Hermanus Fora/Turut Tergugat II sebagai penjual, disaksikan Aleksander Gabriel dan Ferdinan Muloko dan mengetahui Kepala Desa Oebelo Johanis Pandeirot adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak dahulunya di RT.10/RW.006, Dusun III, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan karena terjadi pemekaran Desa sekarang terletak di RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luas ± 25m x 75m (seluas ±1875m) dengan batas-batas:
   - Utara : berbatasan dengan jalan Timor Raya
   - Selatan : dahulunya berbatasan dengan tanah Yusuf Pandie, sekarang berbatasan dengan tanah Marten Kornelis Pandie
   - Timur : dahulunya berbatasan dengan tanah Yohanes Layk, sekarang berbatasan dengan tanah Maksi M. Mbatu.
   - Barat : dahulunya berbatasan dengan Tanah Sengketa, sekarang berbatasan dengan tanah Simon Mesakh.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat secara tanpa hak menguasai dan melakukan kegiatan di atas Tanah Obyek Sengketa pada sekitar Bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa untuk berusaha dan memperoleh hasil diatasnya adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum segala surat bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan atas nama Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan pihak keamanan(Kepolisian);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus juta rupiah);
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa (consevatoir beslag);
12. Menyatakan menurut hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah hadir masing-masing kuasanya diatas, sedangkan Para Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 30 Januari 2020, tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 20 Februari 2020 ternyata Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak menggunakan haknya didepan persidangan**,** dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Astina Dwipayana, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh isi surat Gugatan Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap hal- hal yang diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa Penggugat berdalil menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah terletak dahulunya di RT. 10 / RW.006 Dusun III Desa Oebelo Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan karena terjadi pemekaran Desa sekarang terletak di RT.07 / RW.04 Dusun II Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dengan luas ± 25 m x 75 m (seluas ± 1875 m) dengan batas batas... dstnya ..... adalah dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan milik sah dari para Tergugat yang merupakan ahli waris sah dari HAM MESSAKH (alm) yang mana tanah sengketa tersebut merupakan milik sah dari HAM MESSAKH Ayah para Tergugat yang dikuasainya sejak Tahun 1946 untuk membuat kebun dan membangun rumah sebagai tempat tinggal Ayah bersama Isteri dan kami anak – anak (para Tergugat). Dan Tanah Sengketa a quo tidak pernah dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 2 pada pokoknya menyatakan Bahwa tanah obyek sengketa milik penggugat tersebut penggugat peroleh dengan jalan jual beli yang dilakukan secara sah sesuai surat Akte Jual Beli tanah tanggal, 22 Desember 1995 antara Penggugat sebagai pembeli dengan Alexander Daud / Ayah dari Turut Tergugat 1 s/d IV dan Hermanus Fora / Turut Tergugat V sebagai Penjual, disaksikan Aleksander Gabriel dan Ferdinan Muloko dan mengetahui Kepala Desa Oebelo Johanis Pandeirot dengan demikian maka Penggugat adalah pembeli yang beritiket baik dstnya .....

   Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut sangat tidak benar, karena Penggugat termasuk pembeli yang tidak beritiket baik, sebab kalau Penggugat membeli bidang Tanah Sengketa dari Tahun 1995, sedangkan di Tahun 1995 itupun sudah berdirinya rumah Tergugat IV yang sudah dibangun dari sejak Tahun 1991 di atas Tanah Sengketa, dan sampai saat ini bangunan Rumah tersebut masih berdiri di atas tanah Sengketa yang berjarak dengan Rumah Tinggal Penggugat hanya ± 125 Meter Lari, serta di atas tanah sengketa ada tanaman umur panjang berupa Pohon Lontar, Pohon Johar, Pohon Kedondong, yang di tanam oleh HAM MESSAKH (alm) dan para Tergugat, demikian pula pada tahun 1995 itu lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdirinya Rumah Tinggal Tergugat IV di atas Tanah Sengketa, sehingga sangat tidak benar Penggugat membeli Bidang Tanah tersebut dari Alexander Daud dan di Mengetahui Kepala Desa Oebelo, sementara itu jika benarnya Penggugat sebagai Pembeli yang beretiket baik maka seharusnya ketika terjadi Jual beli Tanah antara Penggugat dengan Alexander Daud, seharusnya Penggugat memberitahukan Tergugat IV karena Rumah Tergugat IV sedang berdiri di atas Tanah Sengketa sampai sekarang atau paling tidak Penggugat memberitahukan pada para Tergugat yang rumahnya tidak jauh dari Rumah Penggugat dan Obyek Tanah Sengketa. Namun karena Penggugat benar - benar bukan sebagai Pihak Pembeli Obyek Tanah yang beretiket baik, Dengan demikian maka jika benar ada Akte Jual Beli yang terjadi pada tanggal, 22 Desember 1995 maka Akte Jual beli Tanah tersebut haruslah dipandang sebagai **BLANKO BELAKA** yang tidak memiliki Nilai pembuktian dan kebenaran dalam bentuk apapun karena prosesnya tidak melibatkan pihak pihak yang sedang menguasai di atas Bidang Tanah Sengketa tersebut;

Demikian juga seharusnya Penggugat dalam Gugatannya menjelaskan bahwa Bidang Tanah Sengketa tersebut Alexander Daud perolehnya dengan cara apa sehingga Bidang Tanah tersebut Alexander Daud menjualnya kepada Penggugat, sebab tidak sekedar ada Pihak Penjual dan Pihak Pembeli seenaknya menjual dan membeli sebidang Tanah tanpa Alas Hak yang jelas, tetapi harusnya Penjual memiliki Alas Hak yang jelas baru boleh Penggugat membeli Bidang Tanah tersebut dari Alexander Daud sebagai Penjual Obyek tanah Sengketa;

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 3 pada pokoknya menyatakan bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2019 sampai dengan saat ini secara tanpa hak dan melawan hukum Para Tergugat menguasai dan melakukan kegiatan di atas Tanah Obyek Sengketa sehingga Penggugat sebagai Pemilik tanah obyek sengketa yang sah tidak dapat memanfaatkan tanah obyek Sengketa untuk berusaha dan memperoleh hasil diatasnya;

   Bahwa dalil Penggugat di atas sangat tidak benar sebab Tanah Obyek sengketa bukan milik dari Penggugat melainkan milik sah dari para Tergugat, demikian juga terhadap Tanah Sengketa sudah dikuasai oleh Ayah para Tergugat HAM MESSAKH dan para Tergugat dari sejak Tahun 1946 hingga sekarang karena pada dasarnya Obyek tanah Sengketa merupakan milik dari HAM MESSAKH Ayah para Tergugat, demikian juga pada tanggal 26 Juni 2019 Penggugat pernah menggugat para Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sama dan pada Obyek Tanah Sengketa yang sama dalam Perkara Nomor : 32 / PDT. G / 2019 / PN. Olm dan di Putus pada tanggal, 28 Nopember 2019, dalam Amarnya berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.596.000,00 (Satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Sehingga tidak benar pada Bulan Juni Tahun 2019 sampai saat ini secara tanpa hak dan melawan hukum para Tergugat menguasai obyek Sengketa milik dari Penggugat karena Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut adalah Milik sah dari para Tergugat. oleh karena itu Dalil Penggugat pada gugatan poin 3 haruslah di tolak;

5. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 4 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah perupaya menegur para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan melakukan kegiatan di atas Obyek Sengketa tetapi tidak diindahkan oleh para Tergugat;

   Terhadap dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar, sebab jika dihubungkan dalil Penggugat poin 3 dengan dalil gugatan poin 4, maka yang pasti di bulan Juni 2019 Tanah Sengketa lagi di gugat oleh Penggugat dan Perkara lagi berjalan di Pengadilan Negeri Oelamasi dan terakhir Putusan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian maka yang pasti Penggugat tidak pernah menegur para Tergugat pada saat para Tergugat melakukan kegiatan di atas Tanah Sengketa, dan para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk apapun, sebab tanah Sengketa adalah milik para Tergugat, dan oleh karena itu dari Seluruh bukti menyangkut dengan Perkara No. 32 / PDT. G. / 2019 / PN. Olm termasuk Gugatan Penggugat waktu itu, akan para Tergugat buktikan di Pengadilan Negeri Oelamasi .-

6. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 5 pada pokoknya menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan melakukan kegiatan di atas tanah obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, yang secara nyata telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalil Penggugat tersebut adalah sangat tidak benar dan terkesan mengada-ada sebab jika dihubungkan dalil Gugatan Poin 5 dengan dalil poin 3, yang waktu di bulan Juni 2019 Tanah Sengketa dalam Perkara yang karena di Gugat Oleh Penggugat, namun terakhir Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka yang pasti sampai dengan saat ini para Tergugat tidak pernah menguasai Bidang Tanah Sengketa milik Penggugat, dan para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Bidang Tanah yang lagi sedang di Gugat oleh Penggugat adalah Milik sah dari para Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 6 dengan Singkat para Tergugat menolak seluruhnya karena dalil tersebut tidak benar dan hanya terkesan mengada-ada karena para tergugat tidak pernah berhubungan dengan Penggugat dalam hal apapun yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sebab Obyek Tanah yang didalilkan Penggugat tersebut adalah milik dari para Tergugat;
8. Bahwaa dalil Penggugat pada posita poin 7 dengan singkat para Tergugat menyatakan bahwa dalil tersebut sangat tidak benar sebab Tanah Sengketa adalah milik dari para Tergugat, sehingga bebas melakukan apa saja terhadap bidang tanah tersebut . bahkan Bidang tanah tersebut tetap masih menjadi milik dari para Tergugat dan tidak pernah mengalihkan kepada siapun;
9. Bahwa dalil Penggugat pada Posita poin 8 yang menyatakan bahwa Penggugat menuntut agar para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian);

   Dalil Penggugat seperti di atas merupakan tuntutan yang tidak berdasar dalam bentuk apapun karena Obyek tanah Sengketa adalah milik Sah dari para Tergugat.
10. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 9 dengan singkat para Tergugat menyatakan menolak terhadap dalil Penggugat tersebut, sebab permintaan Penggugat untuk Pengadilan Negeri Oelamasi meletakkan sita jaminan atas Tanah Obyek Sengketa, tidak didukung dengan alasan yang kuat, namun alasan Penggugat tersebut hanya didasarkan pada alasan mengada-ada, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita poin 10 dengan singkat para Tergugat menyatakan bahwa dalil tersebut sangat tidak benar, sebab seluruh dalil dan bukti yang disebutkan Penggugat tidak satupun yang merupakan bukti otentik dan tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat, oleh karena itu Dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Para Tergugat tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V tentang Obyek Tanah Sengketa, sehingga para Tergugat tidak perlu menanggapi keberadaan para Turut Tergugat tersebut;
13. Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, maka para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
    1. Menyatakan menurut hukum menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan menurut hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini . Atau

    Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembayaran Sebidang tanah dari Nehemi R. Sungkono kepada Alexander Daud dan Hermanus Fora, tanggal 22 Desember 1995, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Akte Jual Beli Tanah dari Alexander Daud dan Hermanus Fora kepada Nehemia Sungkono, tanggal 22 Desember 1995, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama wajib pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nehemia Sungkono, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020, atas nama wajib pajak Nehemia Sungkono, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Folkes Polce Mooy Mbatu, yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat sejak tahun 1995 dari Alexander Daud dan Hermanus Fora;
   - Bahwa pengatahuan saksi dari cerita penjual yaitu Alexander Daud dan Hermanus Fora yang bercerita kepada saksi kalau akan menjual tanah sengketa kepada Nehemia Sungkono (Penggugat), diamna besoknya akan transaksi jual beli tanah sengketa tersebut;
   - Bahwa saksi adalah sepupu dari Hermanus Fora;
   - Bahwa setelah beberapa hari, saksi bertemu dengan Hermanus Fora dan bertanya tentang jual beli tanah sengekta tersebut, yang dijawab “sudah”;
   - Bahwa sampai dengan sekarang, tidak ada yang keberatan jual beli tersebut;
   - Bahwa tanah sengketa dibagian depan dan sebelah utara telah berpagar kayu, saksi mendengar bahwa yang memagar adalah keluarga Mesakh;
   - Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa sejak tahun 1875 sampai dengan tahun 1986;
   - Bahwa saksi tahu letak tanah yang dijual oleh Hermanus Sora, karena bagian timur berbatasan dengan sepupu saksi yaitu Maksi Mbatu yang mana dahulu tanah tersebut adalah milik Yohanis Layk dan sekarang sudah dialihkan ke Maksi Mbatu;
   - Bahwa saksi tidak pernah tahu surat jual beli tersebut;
   - Bahwa diatas tanah sengketa berdiri bangunan permanen kecil seperti kios tua yang sekarang atapnya sudah tidak ada, namun saksi tidak tahu siapa yang membangun bangunan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi 1 Penggugat, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Husein Ibrahim, yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi mengetahui perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat, yaitu masalah tanah;
   - Bahwa tanah yang disengketakan terletak di RT. 007 / RW. 004, Dusun II, Desa Tanah Merah;
   - Bahwa tanah sengketa berbatas dengan:
     - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
     - Selatan berbatasan dengan Kornelis Pandie;
     - Timur berbatasan dengan Maksimus Mbatu;
     - Barat berbatasan dahulu dengan tanah sengketa sekarang dengan Simon Mesakh;
   - Bahwa pada tahun 1996 keluarga Mesakh buat pagar diatas tanah sengketa, kemudian Penggugat datang lapor ke saksi;
   - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun dari tahun 1988 sampai dengan 2007;
   - Bahwa saksi langsung pergi ke lokasi dan menegur keluarga Mesakh, karena Penggugat keberatan Para Tergugat membuat pagar diatas tanah sengketa tersebut;
   - Bahwa Penggugat pada saat melaporkan Para Tergugat, juga menunjukkan surat jual beli dari tanah sengketa kepada saksi;
   - Bahwa pada saat itu yang dipagar oleh Para Tergugat hanya di bagian Utara saja;
   - Bahwa dahulu diatas tanah sengketa berdiri bangunan yang dibuat KUD, namun sekarang sudah tidak ada;
   - Bahwa selama saksi menjadi Kepala Dusun, tidak ada keberantan terhadap jual beli tanah sengketa antara Penggugat dengan Alexander Daut dan Hermanus Fora;
   - Bahwa Anton Habel Ngadas dan Enggelina Mesakh tidak pernah melakukan keberatan terhadap jual beli tanah sengketa tersebut;
   - Bahwa sebelum Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada saksi, tidak ada bangunan kecuali bangunan kios saja;
   - Bahwa bangunan diatas tanan sengketa tersebut milik Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bangunan diata tanah sengketa, saksi tidak tahu siapa yang membangunannya, namun pada tahun 1990an bangunan tersebut sudah ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa, tapi mempunyai bangunan diatas tanah segketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan tersebut milik siapa, namun Anton Habel Ngadas pernah tinggal diatas tanah sengketa sekitar tahun 1991 atau 1992;
- Bahwa Anton Habel Ngadas telah meninggal;
- Bawa pada saat saksi menegur Para Tergugat, Anton Habel Ngadas sudah tidak ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa Anton Habel Ngadas nikah dengan Enggelina Messakh sehingga Anton Habel Ngadas dan Enggelina Messakh tinggal didalam tanah sengketa;
- Bahwa bangunan rumah yang berada diatas tanah sengketa dibangun oleh Anton Habel Ngadas dan Enggelina Messakh namun sebenarnya Anton Habel Ngadas dan Enggelina Messakh tinggal dibelakang;
- Bahwa Anton Habel Ngadas dan Enggelina Messakh bukan suami isteri juga karena Anton Habel Ngadas mempunyai isteri yang sah, sedangkan Enggelina Messakh bukan isteri sah Anton Habel Ngadas;
- Bahwa Anton Habel Ngadas dan Enggelina Messakh tidak pernah tinggal didalam kios tersebut karena dahulu Anton Habel Ngadas dan Enggelina Messakh minta Kornelis Mbatu punya bapak punya rumah jadi Anton Habel Ngadas dan Enggelina Messakh tinggal disitu;
- Bahwa yang suruh Anton Habel Ngadas bangun kios didalam tanah sengketa adalah Alexander Daud;
- Terhadap keterangan saksi 2 Penggugat, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Sarah Selly, yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah menyewa bangunan kios diatas tanah sengketa dari Alexander Daud, sekitar tahun 1992;
   - Bahwa saksi menyewa kios diatas tanah sengketa tersebut sebesar RP 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 1 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang menyewa kios tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa bangunan kios tersebut saksi sewa untuk membuka KUD atas nama suami saksi;
- Bahwa saksi dan suami menyewa kios tersebut hanya 1 tahun saja, kemudian dikembalilkan kepada Alexander Daud bukan kepada keluarga Mesakh;
- Bahwa pada saat saksi dan suami menyewa bangunan kios tersebut kepada Alexander Daud, Anton Habel Ngadas dan Enggelina Mesakh tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bangunan itu milik Anton Habel Ngadas, karena saksi menyewa kios tersebut dari Alexander Daud;
- Terhadap keterangan saksi 3 Penggugat, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Foto Ibadah Pemakaman Paulus Haning, tanggal 9 Juli 1979, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan BHT atau Inkracht Nomor: W26-U16/346/OT.01.2/I/2020, tanggal 31 January 2020, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Ketua RW.04 Desa Tanah Merah atas nama Tressie Daniel Messakh, tanggal 25 September 2019 yang menerangkan bahwa Paulus Haning telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1979 akibat sakit, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Ketua RT.07 Desa Tanah Merah atas nama Bastian Bernard Layk, tanggal 25 September 2019 yang menerangkan bahwa Paulus Haning telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1979 akibat sakit, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.73/1992 , tanggal 12 Juli 1992 antara Jermias Daniel Dami dan Enggelina Messakh, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.5**;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017, atas nama wajib pajak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gesrom Welem Mesakh, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.6**;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama wajib pajak Gesrom Welem Mesakh, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.7**;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama wajib pajak Gesrom Welem Mesakh, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020, atas nama wajib pajak Gesrom Welem Mesakh, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.9**;
10. Fotokopi foto rumah tinggal Tergugat IV yang dibangun dari tahun 1991 yang sampai saat ini temboknya masih berada diatas tanah sengketa, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.10**;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari Maximus Mbatu, tanggal 25 September 2019 yang menyatakan bahwa Maximus Mbatu tidak pernah berbatasan tanah dengan Nehemia R. Sungkono, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dari Zakaria Simon Messakh, tanggal 25 September 2019 yang menyatakan bahwa Zakaria Simon Messakh tidak pernah berbatasan tanah dengan Nehemia R. Sungkono, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.12**;
13. Fotokopi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Olm, tanggal 5 Desember 2019, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T.1-6.13**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Gerson Yakobus Pakh, yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa tanah sengketa adalah milik Ham Mesakh;
   - Bahwa tanah sengketa berbatas dengan:
     - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selatan berbatasan dengan dahulu tanah Yusuf Pandie, sekarang dengan tanah milik Kornelis Pandie;
- Timur berbatasan dengan dahulu dengan tanah Yohanes Layk, sekarang dengan tanah milik Maksi M. Mbatu;
- Barat berbatasan dengan dahulu tanah Usu alm dan Thobias Saku, sekarang dengan Simon Mesakh;

– Bahwa saksi pada umur 10 tahun, sekitar tahun 1953 saat saksi masih di SR (sekolah rakyat), saksi melihat Ham Mesakh rumahnya berada diatas tanah sengketa dan berkebun serta iris tuak (sadap pohon lontar) diatas tanah sengketa, bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya;
– Bahwa pada saat itu rumah Ham Mesakh rumah gubuk;
– Bahwa Ham Mesakh adalah orantua dari Enggelina Mesakh;
– Bahwa Ham Mesakh tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 1990;
– Bahwa Ham Messakh tetap tinggal diatas tanah sengketa karena saksi keluar untuk kerja proyek namun saksi tahu Ham Messakh tetap tinggal diatas tanah sengketa;
– Bahwa Ham Messakh tetap tinggal diatas tanah sengketa karena saksi keluar untuk kerja proyek namun saksi tahu Ham Messakh tetap tinggal diatas tanah sengketa;
– Bahwa Saksi kerja proyek di Rote tahun 1990 sampai tahun 1993, setelah 1993 saksi kerja proyek di Pulau Semau selam 3 (tiga) bulan, setelah itu saksi kerja proyek di Besikama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, setelah itu saksi kerja di proyek Maumera selam 3 (tiga) bulan, setalah itu saksi kerja di Ponu tahun 1994 sampai 2014 namun saksi hanya kerja tapi tetap pergi pulang dan baru saksi menetap di Ponu tahun 2014;
– Bahwa Ham Messakh mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Hosea Messakh, Adel Messakh, Enggelina Messakh, Nikanor Messakh, Simon Messakh;
– Bahwa diatas tanah sengketa ada gedung milik Enggelina Mesakh;
– Bahwa saksi mengenal dengan saksi Husein yang adalah Kepala Dusun, dan juga sebagai nelayan yang sering keluar;
– Bahwa saksi kenal dengan saksi Sarah Selly, karena saksi Sarah Selly adalah istri dari adik saksi yaitu Felipus Bessie, dan saksi Sarah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selly dan Felipus Besie tidak pernah menyewa dan tinggal di bangunan tersebut;

- Bahwa Alexander Daud tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa karena yang pernah tinggal diatas tanah sengketa adalah Enggelina Messakh dan orang tuanya Enggelina Messakh yaitu Ham Messakh;
- Bahwa yang bangun rumah Enggelina Messakh adalah Melkianus Tabana dan Eduard Saku;
- Bahwa rumah dengan tanah sengketa merupakan satu bidang tanah namun kemudian di bagi yang sataunya untuk Mon Messakh dan yang satunya untuk Enggelina Messakh;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Enggelina Messakh tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti penguasaan tanah yang disahkan oleh pemerintah dari Ham Messakh namun yang saksi tahu Ham Messakh tinggal diatas tanah sengketa;
- Terhadap keterangan saksi 1 Para Tergugat, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Melkianus Tabana, yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama dengan saksi Eduard Saku membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1991;
   - Bahwa saksi sebagai buruh dan Kepala Tukangnya adalah Milkianus Mesakh;
   - Bahwa saksi membangun bangunan tersebut sebesar 5 m x 4 m, lebar 4 meter dan panjang 5 meter;
   - Bahwa ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi;
   - Bahwa bangunan tersebut dari tembok;
   - Bahwa bangunan tersebut untuk tempat tinggal;
   - Bahwa Milkianus Mesakh adalah keponakan Ham Mesakh;
   - Bahwa bangunan tersebut masih ada, namun sudah idak utuh lagi;
   - Bahwa yang menyuruh membangun adalah Millkianus Mesakh;
   - Bahwa pemilik dari bangunan tersebut adalah Enggelina Messakh dan Enggelina Messak yang meminta Melkianus Messakh untuk bangun rumah tersebut sehingga saksi dan saksi Eduard Saku yang membantu untuk membangun rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bangunan tersebut milik Enggelina Messakh dan Enggelina Messakh merupakan anak dari Ham Messakh;
- Terhadap keterangan saksi 2 Para Tergugat, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Eduard Saku, yang telah disumpah / berjanji memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama dengan saksi Melkianus Tabana membangun rumah diatas tanah sengketa pada tahun 1991;
   - Bahwa saksi sebagai buruh dan Kepala Tukangnya adalah Milkianus Mesakh;
   - Bahwa saksi membangun bangunan tersebut sebesar 5 m x 4 m, lebar 4 meter dan panjang 5 meter;
   - Bahwa ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi;
   - Bahwa bangunan tersebut dari tembok;
   - Bahwa bangunan tersebut untuk tempat tinggal;
   - Bahwa Milkianus Mesakh adalah keponakan Ham Mesakh;
   - Bahwa bangunan tersebut masih ada, namun sudah idak utuh lagi;
   - Bahwa yang menyuruh membangun adalah Millkianus Mesakh;
   - Bahwa pemilik dari bangunan tersebut adalah Enggelina Messakh dan Enggelina Messak yang meminta Melkianus Messakh untuk bangun rumah tersebut sehingga saksi dan saksi Melkianus Tabana yang membantu untuk membangun rumah tersebut;
   - Bahwa bangunan tersebut milik Enggelina Messakh dan Enggelina Messakh merupakan anak dari Ham Messakh;
   - Terhadap keterangan saksi 3 Para Tergugat, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Mejelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melwan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa diatas tanah sengketa telah berdiri bangunan permanen yang atapnya sudah roboh;
2. Bahwa diatas tanah sengketa terdapat dua kuburan, yaitu Paulus Haning dan Maria Nalle;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai diapakan pemilik dari tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perolehan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Folkes Polce Mooy Mbatu, 2. Husein Ibrahim dan 3. Sarah Selly;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kuitansi pembayaran jual beli tanah dari Nehemia Sungkono kepada Alexander Daud sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 1995 dan P-2 tentang Akte Jual Beli Tanah antara Nehemia Sungkono sebagai pembeli dengan Alexander Daud dan Hermanus Fora sebagai pihak penjual yang di ketahui oleh Kepala Desa Oebelo dan saksi-saksi, serta Saksi Folkes Polce Mooy Mbatu yang pada pokoknya menerangkan saksi diberitahukan oleh Hermanus Fora bahwa Alexander Daud dan Hermanus Fora menjual sebidang tanah tersebut kepada Nehemia Sungkono, Saksi Husein Ibrahim yang pada pokoknya berpendapat bahwa saksi mendapatkan laporan keberatan dari Nehemia Sungkono perihal kegiatan keluarga Mesakh memagar tanah sengketa, yang mana Penggugat juga menunjukan surat Akta Jual Beli Tanah (P-2) kepada saksi, dimana saksi pada tahun 1995 sebagai Kepala Dusun II, bahwa dahulu ada berdiri KUD diatas tanah sengketa, namun sekarang sudah tidak ada dan Saksi Sarah Selly yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bersama suaminya pernah mengontrak rumah kios yang berdiri diatas tanah sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Alexander Daud pada tahun 1992 untuk usaha KUD atas nama suami saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1-6.1 sampai dengan T.1-6.13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Gerson Yakobus Pakh, 2. Melkianus Tabana dan 3. Eduard Saku;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T.1-6.1 tentang foto ibadah pemakaman Paulus Haning, T.1-6.2 tentang keterangan BHT perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Olm. T.1-6.3 tentang surat keterangan kematian dari Ketua RT 004 Tanah Merah atas nama Tressie Daniel Mesakh, T.1-6.4 tentang Surat Keterangan Kematian dari Ketua RT.07 Desa Tanah Merah atas nama Bastian Bernard Layk, T.1-6.5 tentang Kutipan Akta Perkawinan No.73/1992 , tanggal 12 Juli 1992 antara Jermias Daniel Dami dan Enggelina Messakh, T.1-6.10 tentang foto rumah tinggal Tergugat IV yang dibangun dari tahun 1991, T.1-6.11 tentang Surat Pernyataan dari Maximus Mbatu, tanggal 25 September 2019 yang menyatakan bahwa Maximus Mbatu tidak pernah berbatasan tanah dengan Nehemia R. Sungkono, T.1-6.12 tentang Surat Pernyataan dari Zakaria Simon Messakh, tanggal 25 September 2019 yang menyatakan bahwa Zakaria Simon Messakh tidak pernah berbatasan tanah dengan Nehemia R. Sungkono dan T.1-6.13 tentang Turunan Resmi dan fotokopi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Olm, serta Saksi Gerson Yakobus Pakh yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Ham Mesakh yang adalah orang tua dari Para Tergugat, dimana saksi pada saat berumur 10 tahun hingga dewasa perah melihat Ham Mesakh, istri dan anak-anaknya tinggal diatas tanah sengketa dengan membangun rumah gubuk, berkebun dan menyadap pohon lontar, bahwa bangunan permanen diatas tanah sengketa dahulu ditempati Enggelina Mesakh, Saksi Melkianus Tabana dan saksi Eduard Saku yang keterangannya saling berkesesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang membangun rumah diatas tanah sengketa yang disuruh oleh Melkianus Mesakh yang disuruh oleh Enggelina Mesakh untuk membangun rumah tersebut, bahwa bangunan tersebut milik Enggelina Mesakh yang adalah anak dari Ham Mesakh;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-3, P-4, T.1-6.6, T.1-6.7, T.1-6.8 dan T.1-6.9 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2504 K / Pdt /1984 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaidah hukumnya menyatakan bahwa *surat IPEDA, hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut.* sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 yang adalah kuitansi penerimaan sejumlah uang untuk pembelian sebidang tanah dan surat akta jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa, dalam hal ini berdasarkan:

- Yurisprudensi MARI Nomor : 952 K / Sip / 1974, jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH Perdata atau hukum Adat-1 c, jual beli dilakukan menurut hukum Adat, secara rieel dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung;
- Yurisprudensi MARI Nomor : 544 K / Sip / 1976, tanggal 26 Juni 1979, Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setidak-tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan;
- Yurisprudensi MARI Nomor : 665 K / Sip / 1979, tanggal 22 Juli 1979, Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT;

Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Folkes Polce Mooy Mbatu yang menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh Hermanus Fora bahwa Alexander Daud dan Hermanus Fora menjual sebidang tanah kepada Nehemia Sungkono (Penggugat) dan telah dibuatkan surat jual beli dihadapan Kepala Desa serta keterangan saksi Husein Ibrahim yang menerangkan bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat surat jual beli tanah mengetahui Kepala Desa (vide P-2), dalam hal ini keterangan saksi Folkes Polce Mooy Mbatu yang tidak mengalami langsung kejadian jual beli tersebut, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa walaupun keterangan tersebut hanya sebuah cerita yang diceritakan langsung oleh orang yang mengalami dan senyatanya memang benar telah keluar surat jual beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pula dikuatkan oleh keterangan saksi Husein Ibrahim yang membenarkan telah ditunjukkan surat jual beli yang diketahui oleh Kepala Desa, sehingga keterangan saksi Folkes Polce Mooy Mbatu dan keterangan saksi Husein Ibrahim dapat menguatkan bukti-bukti surat diatas bahwa memang telah terjadi jual beli tanah sengketa oleh Nehemia Sungkono (Penggugat) sebagai pembeli dari Alexander Daud dan Hermanus Fora dihadapan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang dihadirkan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T.1-6.1 tentang foto ibadah pemakaman Paulus Haning pada tanggal 9 Juli 1979, setelah Majelis Hakim melihat secara cermat dalam foto tersebut tertulis dalam peti mati P. Haning yang tidak menunjukkan tertulis secara jelas Paulus Haning, dikaitkan dengan bukti surat T.1-6.3 yang menerangkan Ketua RW. 004 Desa Tanah Merah yang menyatakan Paulus Haning meninggal pada tanggal 9 Juli 1979 akibat sakit dan bukti surat T.1-6.4 yang menerangkan Ketua RT 007 Desa Tanah Merah bahwa Paulus Haning meninggal pada tanggal 9 Juli 1979 karena sakit. Setelah Majelis hakim melihat secara teliti terhadap bukti surat yang diberi tanda T.1-6.3 dan T.1-6.4 yang mengatasnamakan Ketua RW dan Ketua RT dalam hal ini sebagai perangkat desa, tidak adanya stempel RW maupun stempel RT sehingga keabsahan dari keterangan tersebut diragukan apakah benar orang yang bertandatangan adalah Ketua RW dan Ketua RT, selain itu pula tidak adanya saksi-saksi yang menerangkan tentang tulisan di peti dalam foto P. Haning adalah orang yang sama yaitu Paulus Haning, dengan demikian bukti surat T.1-6.1, T.1-6.3 dan T.1-6.4 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1-6.2 dan T.1-6.13 yang adalah keterangan BHT dan salinan putusan Perkara Nomor 32/Pdt.G/2019/PN Olm yang dalam pokoknya menerangkan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga menurut hemat Mejelis Hakim bahwa keputusan tersebut tidaklah mengikat terhadap putusan ini karena dalam perkara tersebut belum dinilai substansi pokok materinya, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-6.5 yang menerangkan tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Jermias Daniel Dami dan Enggelina Messakh dalam hal ini adalah bukti otentik sehingga dapat berdiri sendiri, namun terhadap pembuktian pokok perkara *a quo* tentang kepemilikan menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut tidaklah dapat membuktikan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembuktian kepemilikan obyek sengketa, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-6.10 yang adalah foto bangunan permanen yang sudah rusak, setelah Majelis Hakim melihat secara seksama dengan hasil Pemeriksaan Setempat serta fakta-fakta yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa bangunan tersebut adalah bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa, dalam hal ini dari keterangan saksi Husein Ibrahim bahwa dahulu ada KUD yang berdiri diatas tanah sengketa dan keterangan saksi Sarah Selly yang menerangkan bahwa saksi dan suami pernah mengontrak bangunan kios diatas tanah sengketa untuk KUD kepada Alexander Daud selama 1 tahun pada tahun 1992, namun dalam keterangan saksi Gerson Yakobus Pakh yang menrangkan bahwa bangunan permanen diatas tanah sengketa dahulunya ditinggali oleh Enggelina Mesakh dan keterangan dari saksi Melkianus Tabana dan saksi Eduard Saku yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka berdua adalah tukang yang membangun rumah permanen diata tanah sengketa yang diminta tolong oleh Milkianus Mesakh sebagai kepala tukang yang siduruh oleh Enggelina Mesakh untuk membangun rumah tersebut. Berdasarkan bukti surat, hasil Pemeriksanaan Setempat, fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan azas pertanahan pemisahan horizontal yaitu asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah, hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan dan tanaman diatasnya, berdasarkan azas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya bangunan diatas sengketa yang di akui masing-masing pemilik, berdasarkan azas tersebut maka bangunan tersebut tidak membuktikan terhadap kepemilikan tanah sengketa tersebut, dengan demikian pembuktian terhadap bangunan tersebut dikesampingkan oleh Mejelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1-6.11 dan T.1-6.12 yang adalah surat pernyataan dari Maximus Mbatu dan Zakaria Simon yang tidak pernah berbatasan dengan Nehemia R. Sungkono, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seseorang diluar persidangan, oleh Majelis Hakim haruslah dikesampingkan, karena keterangan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah keterangan yang disampaikan didepan persidangan dengan sumpah atau janji, dengan demikian bukti surat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Gerson Yakobus Pakh yang menerangkan bahwa melihat Ham Mesakh sejak tahun 1953 membangun rumah dan mengusahkan tanah sengketa dengan berkebun dan menyadap pohon lontar, berdasarkan azas pemisahan horizontal diatas dan juga keterangan saksi yang diajukan tanpa dikuatkan oleh bukti surat ataupun saksi-saksi yang lain, maka berlakulah azas satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*) selain itu pula bahwa keterangan saksi yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Ham Mesakh karena dasar melihat Ham Mesakh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengusahakan tanah tersebut adalah kesimpulan pribadi dari saksi Gerson Yakobus Pakh sendiri, sehingga keterangan saksi patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim, terhadap keterangan saksi Melkianus Tabana dan saksi Eduard Saku yang hanya menerangkan perihal mereka berdua telah membangun bangunan diatas tanah sengketa, karena saling berkesesuaian dan dapat dijadikan pembuktian, namun berdasarkan pertimbangan diatas tentang bangunan diatas tanah sengketa yang dihubungakan dengan azas horizontal, dengan demikian keterangan saksi Melkianus Tabana dan saksi Eduard Saku tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas dan dihubungakan dengan pembuktian perdata di Indonesia yang lebih menganut pembuktian formil, dalam hal ini bukti-bukti surat Penggugat yang dapat menunjukkan tentang kepemilikan obyek sengketa, sedangkan Para Tergugat dengan bukti-bukti yang diajukan tidaklah dapat menunjukkan kepemilikan obyek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5, karena menurut pertimbangan Majelis Hakim diatas bahwa Penggugatlah yang dapat meneguhkan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil jawabannya, maka obyek sengketa dinyatakan milik dari Penggugat, maka petitum angka 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa maka petitum angka 2 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6, dari keterangan saksi Husein Ibrahim yang menerima aduan dari Penggugat karena Para Tergugat melakukan aktifitas memagar dan juga pengakuan Para Tergugat telah memagar tanah onbyek sengketa yan dihubungkan dengan petitum ke 5 diatas, maka perbuatan Para Terdakwa melakukan aktifitas diatas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum ke 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7, berdasarkan uraian diatas bahwa bukti surat jual beli yang dianyatakan sah dan berharga dank kepemilikan obyek sengketa dinyatakan milik Penggugat serta Para Tergugat telah pula dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah sepatutnya apabila ada surat-surat maupun bukti-bukti surat atas nama Para Tergugat atau yang dikeluarkan oleh Para Tergugat haruslah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dibuat dan disahkan dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh para saksi-saksi tersebut serta telah pula dinyatakan oleh Majelis Hakim sah dan berharga , sudah sepatutnya Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, dengan demikian patitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 8, oleh karena kepemilikan tanah sengketa dinyatakan oleh Mejelis Hakim milik dari Penggugat dan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan taah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian), dengan demikian sudah sepatutnya petitum angka 8 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 9, terhadap permintaan ganti kerugian haruslah dapat dibuktikan kerugian tersebut dengan nyata, dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian materiil secara nyata, dengan demikian petitum angka 9 ditolak;

Menimabgn, bahwa selanjutnya petitum angka 10, oleh karena tanah sengketa dianyatakan milik Penggugat, maka sudah seharusnya Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terehadap putusan ini, dengan demikian petitum angka 10 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 11, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penyitaan terhadap obyek sengketa, sehingga petitum angka 11 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 12, bahwa untuk dapatnya diajukan putusan serta merta haruslah berdasarkan bukti otentik, dalam hal ini bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti dibawah tangan, maka petitum angka 12 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat akte jual beli tanah tanggal 22 Desember 1995 antara Nehemia R. Sungkono (Penggugat) dengan Alexander Daud dan Hermanus Fora dihadapan Kepala Desa Oebelo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum tanah yang terletak di RT.10/RW.006, Dusun III, Desa Oebelo, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan karena terjadi pemekaran Desa sekarang terletak di RT. 007/RW. 004, Dusun II, Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan luas ± 25 m x 75 m (seluas ± 1875 m) dengan batas-batas:
   - Utara : berbatasan dengan jalan Timor Raya
   - Selatan : dahulunya berbatasan dengan tanah Yusuf Pandie, sekarang berbatasan dengan tanah Marten Kornelis Pandie
   - Timur : dahulunya berbatasan dengan tanah Yohanes Layk, sekarang berbatasan dengan tanah Maksi M. Mbatu.
   - Barat : dahulunya berbatasan dengan Tanah Sengketa, sekarang berbatasan dengan tanah Simon Mesakh

   Adalah Milik Penggugat
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat secara tanpa hak menguasai dan melakukan kegiatan di atas Tanah Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum segala surat bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan atas nama Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Para Tergugat dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan keamanan (Kepolisian);
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai saat ini sejumlah Rp 4.796.000,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 27 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd./	Ttd./
Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H.	Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.
Ttd./	
Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp 6.000,00;
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 2.675.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 2.000.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp 4.796.000,00;

(empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)